

BAB 23

PENGECCUALIAN

PASAL 23.1

Pengecualian umum

1. Untuk tujuan Bab 2 (Perlakuan Nasional dan Akses Pasar untuk Barang), Bab 4 (Bea Cukai dan Fasilitas Perdagangan), Bagian B (Liberalisasi Investasi) Bab 8 [Perdagangan Jasa dan Investasi], Bab 10 (Perdagangan Digital), Bagian C dari Bab 13 (Badan Usaha Milik Negara)] dan Bab 14 (Energi dan Bahan Baku), Pasal XX GATT 1994, termasuk Catatan dan Ketentuan Tambahannya, dimasukkan ke dalam dan dijadikan bagian dari Perjanjian ini, *mutatis mutandis*.
2. Tunduk pada persyaratan bahwa langkah-langkah tersebut tidak diterapkan dengan cara yang akan merupakan sarana diskriminasi sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan antara negara-negara di mana kondisi serupa berlaku, atau pembatasan terselubung pada liberalisasi investasi atau perdagangan jasa, tidak ada dalam Bagian [B] (Liberalisasi Investasi), [C] (Penyediaan Layanan Lintas Batas), [D] (Kehadiran Sementara Orang Perseorangan untuk Tujuan Bisnis), dan [E](Peraturan Kerangka Kerja) dari Bab 8 (Perdagangan Jasa dan Investasi), Bab 10 (Perdagangan Digital), Bagian C dari Bab 13 (Badan Usaha Milik Negara)] dan Bab 14 (Energi dan Bahan Baku)] harus ditafsirkan untuk mencegah penerapan atau penegakan tindakan oleh salah satu Pihak:

- (a) diperlukan untuk melindungi keamanan publik¹ atau moral publik atau untuk menjaga ketertiban umum²;
- (b) diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan; atau
- (c) diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum atau peraturan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Perjanjian ini termasuk yang berkaitan dengan:
 - (i) pencegahan praktik penipuan dan penipuan atau untuk menangani efek gagal bayar pada kontrak;
 - (ii) perlindungan privasi individu sehubungan dengan pemrosesan dan penyebaran data pribadi dan perlindungan kerahasiaan catatan dan akun individu; atau
 - (iii) keamanan.

3. Untuk kepastian yang lebih besar, Para Pihak memahami bahwa:

- (a) langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal XX GATT 1994 dan dalam ayat 2 Pasal ini termasuk langkah-langkah lingkungan, yang diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan; dan
- (b) Pasal XX GATT 1994 (g) berlaku untuk langkah-langkah yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam hidup dan tidak hidup yang dapat habis.

4. Untuk kepastian yang lebih besar, Para Pihak memahami bahwa Pasal ini hanya dapat digunakan sehubungan dengan langkah-langkah yang tidak konsisten dengan ketentuan Bab atau Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hingga (3).

¹ Untuk kepastian yang lebih besar, keamanan publik dapat mencakup langkah-langkah yang diambil untuk melindungi infrastruktur publik penting (baik milik publik atau pribadi) termasuk komunikasi dan infrastruktur air dari upaya yang disengaja yang dimaksudkan untuk melumpuhkan atau menurunkan infrastruktur tersebut.

² Pengecualian keamanan publik dan ketertiban umum hanya dapat digunakan jika ancaman yang nyata dan cukup serius ditimbulkan terhadap salah satu kepentingan dasar masyarakat.

PASAL 23.2

Pengecualian keamanan

Tidak ada dalam Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan:

- (a) untuk mengharuskan Pihak untuk memberikan atau mengizinkan akses ke informasi apa pun yang pengungkapannya dianggap bertentangan dengan kepentingan keamanan yang esensial; atau
- (b) untuk mencegah suatu Pihak mengambil tindakan yang dianggapnya perlu untuk perlindungan kepentingan keamanan yang esensial:
 - (i) terkait dengan produksi atau perdagangan senjata, amunisi dan peralatan perang dan perdagangan barang dan bahan lain, jasa dan teknologi, dan kegiatan ekonomi, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung untuk tujuan memasok lembaga militer;
 - (ii) berkaitan dengan bahan yang dapat difisi dan dapat difusi atau bahan dari mana mereka berasal;
 - (iii) diambil pada saat perang atau keadaan darurat lainnya dalam hubungan internasional; atau
- (c) untuk mencegah suatu Pihak mengambil tindakan apa pun sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk tujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

PASAL 23.3

Langkah-langkah perpajakan

1. Untuk tujuan Pasal ini:
konvensi pajak berarti konvensi untuk menghindari pajak berganda atau perjanjian atau pengaturan internasional lainnya yang berkaitan seluruhnya atau terutama dengan

perpajakan di mana Uni Eropa atau Negara-negara Anggotanya atau Indonesia adalah pihak.

tempat tinggal berarti tempat tinggal untuk tujuan pajak.

Pajak dan tindakan perpajakan tidak termasuk bea cukai.

2. Masing-masing Pihak mempertahankan haknya untuk mengatur langkah-langkah perpajakan, tanpa mengurangi hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
3. Tidak ada dalam Perjanjian ini yang akan memengaruhi hak dan kewajiban Indonesia, atau Uni Eropa atau Negara Anggotanya, berdasarkan konvensi pajak apa pun. Jika terjadi ketidakkonsistenan antara Perjanjian ini dan konvensi pajak tersebut, konvensi tersebut akan berlaku sejauh ketidakkonsistenan.
4. [Sejauh artikel MFN dimasukkan dalam masing-masing Bab:] Artikel [...] (Perlakuan negara yang paling disukai [Bab Investasi – Bab Penyediaan Jasa Lintas Batas – Bab Perdagangan Barang]) tidak berlaku untuk keuntungan yang diberikan oleh suatu Pihak sesuai dengan konvensi pajak. Untuk menghindari keraguan, tidak ada dalam Perjanjian ini yang akan mewajibkan Pihak untuk memberikan kepada Pihak lain manfaat dari perlakuan, preferensi, atau hak istimewa apa pun yang timbul dari konvensi pajak yang ada atau di masa depan yang terikat oleh Pihak.
5. Tunduk pada persyaratan bahwa tindakan perpajakan tidak diterapkan dengan cara yang akan merupakan sarana diskriminasi sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan antara negara-negara di mana kondisi serupa berlaku, atau pembatasan terselubung terhadap perdagangan dan investasi, tidak ada dalam Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan untuk mencegah suatu Pihak untuk mengadopsi, memelihara, atau menegakkan tindakan apa pun yang:

sebuah. bertujuan untuk memastikan pengenaan atau pemungutan pajak langsung yang adil atau efektif³;

³Langkah-langkah yang ditujukan untuk memastikan pengenaan atau pemungutan pajak yang adil atau efektif termasuk langkah-langkah yang diambil oleh suatu Pihak di bawah sistem perpajakannya yang:

- (i) berlaku untuk investor dan pemasok jasa non-residen sebagai pengakuan atas fakta bahwa kewajiban pajak non-penduduk ditentukan sehubungan dengan barang-barang kena pajak yang bersumber atau berlokasi di wilayah Pihak; atau

- (ii) berlaku kepada non-penduduk untuk memastikan pengenaan atau pemungutan pajak di wilayah Partai; atau
- b. bertujuan untuk mencegah penghindaran atau penghindaran pajak sesuai dengan ketentuan konvensi pajak atau undang-undang fiskal domestik; atau
 - c. membedakan antara wajib pajak, yang tidak berada dalam situasi yang sama, khususnya sehubungan dengan tempat tinggal mereka atau sehubungan dengan tempat di mana modal mereka diinvestasikan.

PASAL 23.4

Pengungkapan informasi

1. Tidak ada dalam Perjanjian ini yang akan ditafsirkan untuk mengharuskan Pihak untuk menyediakan informasi rahasia, yang pengungkapannya akan menghambat penegakan hukum, atau bertentangan dengan kepentingan publik, atau yang akan merugikan kepentingan komersial yang sah dari perusahaan tertentu, publik atau swasta kecuali jika panel memerlukan informasi rahasia tersebut dalam proses penyelesaian sengketa berdasarkan Bab 22 (Penyelesaian Sengketa). Dalam kasus seperti itu, panel harus memastikan bahwa kerahasiaan sepenuhnya terlindungi.
2. Ketika Pihak menyerahkan informasi kepada Komite Perdagangan atau kepada komite khusus yang dianggap rahasia berdasarkan hukum dan peraturannya, Pihak lain harus memperlakukan informasi tersebut sebagai rahasia, kecuali Pihak yang mengajukan setuju sebaliknya.

-
- (iii) berlaku untuk non-penduduk atau penduduk untuk mencegah penghindaran atau penghindaran pajak, termasuk langkah-langkah kepatuhan; atau
 - (iv) berlaku untuk konsumen layanan yang disediakan di dalam atau dari wilayah Pihak lain untuk memastikan pengenaan atau pemungutan pajak pada konsumen tersebut yang berasal dari sumber di wilayah Pihak; atau
 - (v) membedakan investor dan pemasok jasa yang dikenakan pajak atas barang kena pajak di seluruh dunia dari investor dan pemasok jasa lain, sebagai pengakuan atas perbedaan sifat dasar pajak di antara mereka; atau
 - (vi) menentukan, mengalokasikan atau membagi pendapatan, keuntungan, kerugian, pengurangan atau kredit penduduk atau cabang, atau antara orang terkait atau cabang dari orang yang sama, untuk melindungi basis pajak Pihak.

Istilah atau konsep pajak dalam paragraf ini dan catatan kaki ini ditentukan sesuai dengan definisi dan konsep pajak, atau definisi dan konsep yang setara atau serupa, berdasarkan hukum domestik Pihak yang mengambil tindakan tersebut.

PASAL 23.5

Pengabaian WTO

Jika hak atau kewajiban dalam Perjanjian ini menduplikasi hak atau kewajiban dalam Perjanjian WTO, tindakan apa pun yang diambil sesuai dengan pengabaian yang diadopsi sesuai dengan Pasal IX Perjanjian WTO dianggap sesuai dengan ketentuan duplikat dalam Perjanjian ini.

